



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111  
Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844  
Email : [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 929/UN28/AK/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU-ILMU PERTANIAN (S2) PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Task Force Universitas Tadulako Nomor 01/UN28/TFP/DT/2021 tanggal 02 Februari 2021, mengusulkan perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian (S2) Pascasarjana Universitas Tadulako, sebagai pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 03/Dikti/Kep/2010;
- b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa berlaku izin penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian (S2) pada tanggal 30 April 2020, maka sesuai hasil penilaian dan evaluasi Tim Task Force penguji perpanjangan izin Program Studi di lingkungan Universitas Tadulako, Program Studi tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan perpanjangan izin penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian (S2) Pascasarjana Universitas Tadulako;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;
11. Keputusan DIKTI Nomor 07/DIKTI/Krp/1987 Tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 Tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU-ILMU PERTANIAN (S2) PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO.

KESATU : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Universitas Tadulako:  
 Program : Pascasarjana  
 Program Studi : Ilmu-Ilmu Pertanian  
 Jenjang Program : Magister (S2)  
 dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Perpanjangan Izin Program Studi ini berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Pimpinan Program Studi wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan Program Studi wajib melaporkan proses belajar mengajar Program Studi sesuai dengan Diktum KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Kelalaian untuk melaksanakan point 2 dan 3 di atas dapat menyebabkan dicabutnya izin penyelenggaraan.

KEDUA : Konsekuensi pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako, yang dialokasikan pada Pascasarjana Universitas Tadulako.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal 02 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

  
 Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.  
 NIP 196206291987011001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD.
2. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
3. Ketua Senat UNTAD.
4. Ketua SPI UNTAD.
5. Dekan Fakultas UNTAD.
6. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD.
7. Kepala Biro/UPT di lingkungan UNTAD.
8. BPP PASCASARJANA UNTAD.